



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 330224,334267, 337422, 333147 * Faximile 0331 - 339029
Laman www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor **5240** /UN25/KR/2018

TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan akademik berjalan dengan baik, maka perlu disusun Kalender Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 RI, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 RI tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 88 Tahun 2017, tanggal 22 September 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002, tanggal 2 April 2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 02/M/KPT.KP/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- KEDUA : Semester Gasal dimulai pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember, Semester Genap dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni dan Semester Antara pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari dan Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus.
- KETIGA : Kalender Akademik tahun akademik 2018/2019 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember tahun akademik 2018/2019.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 03 MAY 2018

REKTOR,

MOH. HASAN
NIP 196404041988021001

Tembusan :

1. WakilRektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Jember.